

**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PIDANA YANG  
MENJADI KORBAN KEJAHATAN PENCABULAN  
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar)**

***LEGAL PROTECTION AGAINST CRIMINAL CHILDREN  
THAT ARE VICTIMS OF THE CRIME OF MOLESTATION  
(Study At Class 1 Penitentiary Makassar)***



**Disusun oleh :**

**ANDI SARAH MAULIDANA MAURAGA**

**B012181058**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PIDANA YANG  
MENJADI KORBAN KEJAHATAN PENCABULAN  
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar)**

Disusun dan Diajukan Oleh:

**ANDI SARAH MAULIDANA MAURAGA**

**B012181058**

**TESIS**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Magister  
Program Studi Magister Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**



TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PIDANA YANG  
MENJADI KORBAN KEJAHATAN PENCABULAN (STUDI DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 MAKASSAR)


Disusun dan diajukan oleh

**ANDI SARAH MAULIDANA MAURAGA**

Nomor Pokok B012181058

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Tesis  
Pada tanggal 24 Desember 2021  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui  
Komisi Penasihat,




Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.  
Ketua



Dr. Haeranah, S.H., M.H.  
Anggota

Ketua Program Studi S2  
Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Sarah Maulidana Mauraga

Nomor Induk : B012181058

Jenjang Pendidikan : S2 (Strata 2)

Program Studi : Ilmu Hukum/Bagian Kepidanaan

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pidana Yang Menjadi Korban Kejahatan Pencabulan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar)”** adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau seluruh Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 10 Februari 2022

Yang menyatakan,



(Andi Sarah Maulidana Mauraga)

## **ABSTRAK**

Andi Sarah Maulidana Mauraga (B012181058), “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pidana Yang Menjadi Korban Kejahatan Pencabulan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar)”. Di bawah bimbingan oleh M. Syukri Akub selaku Pembimbing Utama dan Haeranah selaku Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh anak pidana sebagai korban kejahatan pencabulan dalam lingkungan Lapas Kelas 1 Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas perlindungan hukum dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat normatif empiris yang menggunakan metode penelitian wawancara (interview) kepada pihak-pihak yang terkait di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dan studi literatur yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak pidana yang telah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya terlaksana di dalam lingkungan Lapas Kelas 1 Makassar. Terkait kasus ini Lapas Kelas 1 Makassar telah melakukan berbagai upaya, baik upaya menanggulangi masalah ini maupun upaya preventif sehingga kejadian ini tidak terulang lagi. Dengan adanya beberapa faktor yakni faktor hukum materil, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan yang menjadi kendala sehingga mempengaruhi efektifitas perlindungan hukum dalam Lapas, Lapas Kelas 1 Makassar masih membutuhkan adanya upaya dalam mewujudkan bentuk ideal dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Pencabulan, Lembaga Pemasyarakatan

## **ABSTRACT**

Andi Sarah Maulidana Mauraga (B012181058), "Legal Protection Against Criminal Children That Are Victims of the Crime of Molestation (Study at Class 1 Penitentiary Makassar)". Under the guidance of M. Syukri Akub as the Main Advisor and Haeranah as the Companion.

This study aims to determine the legal protection that can be obtained by criminal children as victims of crimes of obscenity in the Makassar Class 1 prison and the factors that affect the effectiveness of legal protection in the Correctional Institution.

This research is an empirical normative research that uses interview research methods to related parties in the Makassar Class 1 Penitentiary Institution and literature study which is then analyzed qualitatively and presented analytically descriptively.

The conclusion of this study is that the legal protection of criminal children which has been stated in various laws and regulations has not been fully implemented in the Makassar Class 1 prison. Regarding this case, Makassar Class 1 Prison has made various efforts, both efforts to overcome this problem and preventive efforts so that this incident does not happen again. With several factors such as material law factors, law enforcement factors, facilities or facilities factors, community factors, and cultural factors that become obstacles that affect the effectiveness of legal protection in prisons, Makassar Class 1 prisons still require efforts to realize the ideal form in its implementation.

Keywords: Legal Protection, Children, Molestation, Correctional Institution

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Segala Puji penulis panjatkan hanya untuk Allah SWT. Rasa syukur yang tiada hingga penulis haturkan kepada-Nya yang telah memberikan semua yang penulis butuhkan dalam hidup ini. Terima kasih banyak Ya Allah untuk semua limpahan berkah, rezeki, rahmat, hidayah, Kesehatan yang Engkau berikan kepadaku untuk menyelesaikan kuliahku hingga penyusunan tesis ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pidana Sebagai Korban Kejahatan Pencabulan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar)”.

Sholawat dan salam tak lupa penulis ucapkan pada Rasulullah SAW. Semoga cinta dan kasih sayang Sang Pemilik Alam Semesta selalu tercurah untuk Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya.

Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu M.A** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Pembantu Rektor lainnya.
2. Ibu **Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta Pembantu Dekan lainnya;
3. Pembimbing I dan Pembimbing II Penulis, **Prof. Syukri Akub S.H., M.H** dan Ibu **Dr. Haeranah S.H., M.H** yang telah memberikan tenaga, waktu,

dan pikiran, kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis ini, hingga tesis ini layak untuk dipertanggung jawabkan.

4. Tim penguji ujian tesis, Bapak **Dr.Syamsuddin Muchtar S.H., M.H.**, Ibu **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H** dan Ibu **Dr. Wiwie Heryani S.H., M.H** yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa tesis ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan tesis ini menjadi jauh lebih baik.
5. Bapak **Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H**, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Hasanuddin beserta semua dosen Hukum Pidana, yang telah menyalurkan ilmu pengetahuannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bertambah mengenai hukum pidana.
6. Para **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah menyalurkan ilmunya kepadanya penulis sehingga pengetahuan penulis tentang ilmu hukum bertambah.
7. **Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A Makassar** dan segenap pegawai Lapas yang telah membantu dan memberikan data kepada penulis selama proses penelitian.
8. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada kedua orang tua Bapak **Alm. Andi Mauraga Munu, SE** dan Ibu **Andi Idriana Idris, SP** yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan yang tak terhingga kepada penulis.
9. Untuk saudara-saudara saya **Andi Muthia Audina, SE** dan **Andi Imam Utama,SP** terima kasih atas bantuan dan dukungannya kepada penulis.
10. Terima kasih kepada **Tiwi, Afra, Tary, Adni, Alya, Hamdy, Fauzan, Dettol, Amar, Melisa, Kak Intan** atas segala dukungan dan hiburannya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan.



11. **Pak Rijal, Ibu Rahma, Pak Roni, Pak Usman**, serta seluruh staff Akademik FH-UH, terima kasih atas segala bantuannya.
12. Untuk teman-teman seperjuangan MH. **Ulii, Amma, Dila, Ema, Rima, Pita, Kak Ira, Srikandi, Kak Sinar, Dwi** terima kasih atas bantuan dan masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
13. Serta seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebut satu per satu, terima kasih atas dukungannya.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan yang sifatnya membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan tesis ini.

Harapan penulis, semoga tesis ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

Makassar, 10 Februari 2022

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penulisan .....	6
D. Manfaat Penulisan .....	7
E. Orisinalitas Penulisan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Anak .....	10
1. Pengertian Anak .....	10
2. Hak-Hak Perlindungan Anak .....	15
3. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	18
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pidana Yang Menjadi Korban Kejahatan Pencabulan Di Dalam Lingkungan LAPAS Kelas 1 Makassar .....	20
C. Tindak Pidana Kesopanan .....	36

D. Kekerasan Seksual .....	40
1. Pengertian Kekerasan Seksual .....	40
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual .....	41
3. Perbuatan Cabul Sesama Kelamin (Homoseksual) .....	42
E. Lembaga Pemasyarakatan .....	44
1. Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Hak-Hak Warga Binaan .....	47
2. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) .....	48
E. Teori Perlindungan Hukum .....	51
F. Teori Viktimologi .....	54
1. Unrelated Victims .....	55
2. Provocative Victims .....	55
3. Participating Victims .....	55
4. Biologically Weak Victims .....	56
5. Socially Weak Victims .....	56
6. Self Victimizing Victims .....	56
7. Political Victims .....	57
G. Teori Efektivitas Hukum .....	57
H. Kerangka Pikir .....	60
J. Definisi Operasional .....	61
I. Bagan Kerangka Pikir .....	62

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	63
---------------------------	----

B. Lokasi Penelitian .....	63
C. Jenis dan Sumber Data .....	64
D. Teknik Pengumpulan Data .....	64
E. Analisis Data .....	65
 <b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Perlindungan Anak Pidana Yang Menjadi Korban Kejahatan Pencabulan Di Dalam Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar .....	66
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Perlindungan Hukum di Lingkungan LAPAS Kelas 1 Makassar .....	81
1. Faktor Hukumnya Sendiri .....	82
2. Faktor Penegak Hukum .....	83
3. Faktor Sarana atau Fasilitas .....	86
4. Faktor Masyarakat .....	97
5. Faktor Kebudayaan .....	98
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah kelompok rentan (*vulnerable group*) yang secara khusus diperhatikan oleh negara dan masyarakat. Perhatian dan kepedulian ini muncul dalam hukum nasional maupun internasional. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak. Undang-undang yang mulai berlaku sejak 31 Juli 2014 ini merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Sebagai generasi penerus bangsa, anak sebagai aset negara merupakan cita-cita bangsa, selayaknya mendapatkan bimbingan dalam pertumbuhannya. Berhak pula atas perlindungan terhadap segala ancaman, hambatan, ataupun gangguan terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Anak merupakan suatu kekuatan sosial yang berperan sangat besar dalam pembangunan bangsa dan negara. Ditangan generasi muda inilah terletak tanggung jawab atas pembentukan kualitas generasi muda (anak) yang kelak akan menjadi pemimpin dan membangun hari depan umat manusia yang lebih baik.



Dengan demikian, anak seharusnya mendapatkan pembinaan dan perlindungan, mengingat keadaan fisik dan mentalnya masih labil yang dalam banyak hal perlu mendapat perlakuan dan perlindungan khusus, terutama terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan pertumbuhan dan perkembangannya. Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah seyogyanya anak mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam aspek kehidupan.

Dari lingkup kekerasan seksual, mengenal adanya pencabulan, yaitu segala perbuatan melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi.<sup>1</sup>

Kejahatan kesusilaan atau moral *offences* dan pelecehan seksual atau *sexual harassment* merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global.<sup>2</sup> Pelaku kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual bukan hanya didominasi oleh mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata terendah sampai tertinggi.

---

<sup>1</sup> R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 29

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 103.

Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual sudah begitu kompleks, meresahkan serta mencemaskan masyarakat, sehingga tidak dapat dipandang dari sudut mikro saja. Apabila ingin mengetahui akar permasalahannya, maka harus berani masuk ke berbagai wilayah aspek kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia, termasuk kejahatan kesusilaan dan pelecehan. Perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya, tetapi berkembang melalui suatu proses, akibat pengaruh lingkungan, seperti lingkungan alam, aspek sosiologis, politis, ekonomi dan budaya (agama termasuk didalamnya).

Kejahatan kesusilaan tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses pelecehan yang pada mulanya dianggap biasa, namun kemudian bermuara pada kejahatan. Pelecehan seks tidak hanya berupa pelecehan terhadap perempuan yang merendahkan martabat, namun juga dapat terjadi pada laki-laki.<sup>3</sup>

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana, yakni terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sub-sistem Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan.

---

<sup>3</sup> Marcheyla Sumera, 2013, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Vol. I/No.2, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/%201748/1389>, Diakses pada 4 Okt 2019

Seorang narapidana walaupun telah hilang kemerdekaannya di dalam (Lembaga Pemasyarakatan), tetapi tetap memiliki hak-hak sebagai seorang warga negara dan hak-hak tersebut telah dijamin oleh negara yang termaktub dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat (1) yang dinyatakan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Berdasarkan penelitian pendahuluan (*preliminary research*) yang dilakukan oleh penulis, maka kerap terjadi kasus pelecehan seksual dan kejahatan kesusilaan di mana anak sebagai korban (*victim*). Di sisi lain narapidana anak diharapkan menjalani masa hukumannya dengan aman dan tentram, karena jaminan perlindungan hukum dan pengawasan sudah diatur dalam berbagai putusan hukum.

Fenomena lemahnya pengawasan dan perlindungan hukum ini ditengarai dengan timbulnya kasus pidana yang tergolong tindak pidana kesusilaan, di mana anak yg membutuhkan pembinaan optimal justru jatuh sebagai korban.

Salah satu contoh kasus seperti yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padang, yaitu kasus mengenai dua tahanan anak Fransiskus (14) dan adiknya Alexius (13) yang mengalami pencabulan

dalam LAPAS yang dilakukan oleh tahanan lainnya. Fransiskus dan Alexius mengakui bahwa mereka nyaris menjadi korban sodomi di dalam tahanan, namun karena mereka berteriak sipir pun datang dan mereka selamat. Namun, keduanya mengaku pencabulan lain terpaksa mereka alami. Para napi beberapa kali 'meminjam' tangan kedua bocah malang itu untuk onani.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padang, Muji Raharjo. Menurut Muji pelecehan itu bisa saja terjadi, tidak hanya di LP tapi di rumah juga, sementara di LP ini penjagaan malam tidak mungkin maksimal dilakukan, kondisi pada malam hari dengan ruangan yang terkunci tidak mungkin pengawas lakukan. Selanjutnya Muji mengatakan bahwa adanya keterbatasan ruangan tahanan yang hanya berukuran 4x4 meter sebanyak 2 ruangan yang dan dihuni oleh 10 orang dalam satu ruangan. Sedangkan dalam aturan seharusnya satu sel tersebut maksimal dihuni oleh 3 orang.<sup>4</sup> Hal serupa juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, bahkan narapidana anak tersebut sempat disodomi oleh narapidana dewasa lainnya.

Seorang narapidana anak tetaplah seorang anak yang membutuhkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, pembinaan dan pembimbingan untuk masa depannya, sesuai yang tertera dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

---

<sup>4</sup> Rus Akbar, 2010, "Kalapas Akui Pencabulan Tahanan Anak Terjadi", diakses dari <https://news.okezone.com/read/2010/03/19/340/314089/kalapas-akui-pencabulan-tahanan-anak-terjadi>, diakses pada tanggal 1 Nov 2019

Anak. Pada dasarnya sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, tentu hal tersebut menandakan adanya ketimpangan dengan kenyataan yang ada pada realitasnya. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian Proposal sebagai Tugas Akhir Program Magister yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pidana Yang Menjadi Korban Kejahatan Pencabulan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka garis besar yang menjadi rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak pidana yang menjadi korban tindak pidana pencabulan dalam lingkungan LAPAS Kelas 1 Makassar ?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan terhadap anak pidana di lingkungan LAPAS Kelas 1 Makassar ?



### **C. Tujuan Penulisan**

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak pidana yang menjadi korban tindak pidana pencabulan dalam lingkungan LAPAS Kelas 1 Makassar
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan terhadap anak pidana di lingkungan LAPAS Kelas 1 Makassar

### **D. Manfaat Penulisan**

Penelitian ini pada akhirnya dapat berguna baik secara teoritis dan praktis :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pada bidang kajian perlindungan hukum anak.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada semua pihak yang memiliki perhatian khusus dalam bidang perlindungan hukum terhadap anak.

### **E. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti sebelumnya. Hal

ini dimaksudkan untuk untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dalam hal ini akan lebih mudah dipahami, jika penulis menyajikannya dalam bentuk tabel dibandingkan dengan menyajikan dalam bentuk paparan yang bersifat uraian. Oleh karena itu, penulis memaparkannya dalam bentuk tabel seperti dibawah ini:

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Originalitas Penelitian</b>
1	Muhammad Guntur Hartotrisno, Sunarto, Budi Rizki Husin, 2017, Analisis Kriminologis Terhadap Penyimpangan Seksual Sesama Jenis Oleh Warga Binaan	Menggunakan objek yang sejenis, yakni penyimpangan seksual oleh warga binaan yang berjenis kelamin sama di Lembaga Pemasarakatan	1. Lokasi penelitian di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas II A Wahyui Lampung Selatan 2. Subjek penelitan dilakukan	1. Lokasi penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 A Makassar 2. Subjek penelitian dilakukan terhadap warga binaan laki-laki

	Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Wayhui Lampung Selatan		terhadap warga binaan perempuan	
2	Gadis Puspa Kinasih, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pati)	Meneliti hal yang serupa yakni perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan	1. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Pati 2. Objek penelitiannya adalah seorang anak	1. Lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A Makassar 2. Objek penelitian adalah anak pidana atau anak yang sedang menjalani masa pidananya

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Anak**

Pengelompokan pengertian anak memiliki aspek yang sangat luas. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa Undang-Undang yang mengatur status dan perlakuan terhadap anak memiliki perbedaan mengenai batasan atau definisi usia yang dikategorikan sebagai anak. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Sehubungan dari penjabaran di atas maka ada beberapa pengertian anak yang tertera dalam beberapa peraturan terkait sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1), maka batasan untuk disebut anak adalah belum

mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

- b. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) maka, anak adalah seorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin.

- c. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a,b, dan c bahwa Anak Negara dan Anak Sipil untuk dapat didik di lembaga Pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 tahun.

- d. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Menurut ketentuan Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

- e. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak



Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seorang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- f. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
- g. Hukum adat dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam hukum adat Indonesia, batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistik. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya: telah “kuat gawe”, “akil baliq”, “mennek bajang” dan lain sebagainya.

Sedangkan menurut yurisprudensi mahkamah agung yang berorientasi pada hukum adat di Bali menyebutkan batasan umur anak adalah di bawah 15 tahun seperti putusan Mahkamah Agung RI No: 53/K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955 dalam perkara antara I Wayan Rumah melawan Ni Ketut Kartini. Kemudian di wilayah Jakarta adalah 20 tahun seperti putusan Mahkamah Agung RI No: 60/K/sip/1976 tanggal 2

November 1976 dalam perkara antara Moch. Eddy Ichsan dan kawan-kawan melawan FPM Panggabean dan Edwar Panggabean.<sup>5</sup>

- h. Undang–Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak  
Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia 8 tahun, tapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
- i. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme  
Menurut ketentuan Pasal 19 menyatakan bahwa anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun.
- j. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Peradilan Nasional  
Undang-Undang ini memberlakukan wajib belajar 9 tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.
- k. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.  
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- l. Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)

---

<sup>5</sup> Nashriana, 2002, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 6

Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut UU yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.<sup>6</sup>

Berbagai macam definisi tersebut menunjukkan adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga, pada praktiknya di lapangan akan banyak kendala yang akan terjadi akibat dari pada perbedaan tersebut.<sup>7</sup>

Dilihat dari tingkat usia, batasan seseorang dikategorikan sebagai anak dapat dilihat pada gambaran berikut ini, di mana diberbagai negara di dunia tidak ada keseragaman tentang batasan umur seseorang dikategorikan sebagai anak seperti:

1. Di Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan batas umur antara 8 - 18 tahun, sementara 6 negara bagian lain menentukan batas umur 8 – 17 tahun, sementara adapula negara bagian lain menentukan batas umur antara 8 – 16 tahun;
1. Di Inggris, ditentukan batas umur antara 12 - 16 tahun;
2. Di Australia, kebanyakan negara bagian menentukan batas umur antara 8 – 16 tahun;
3. Di Belanda, menentukan batas umur antara 12 - 18 tahun;

---

<sup>6</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembebasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9

<sup>7</sup> *Ibid.*

4. Di Srilangka, menentukan batas umur antara 8 – 16 tahun;
5. Di Iran, menentukan batas umur antara 6 – 18 tahun;
6. Di Jepang dan Korea, menentukan batas umur antara 14 – 20 tahun;
7. Di Taiwan, menentukan batas umur antara 14 – 18 tahun;
8. Di Kamboja, menentukan batas umur antara 15 – 18 tahun;
9. Di Negara-Negara ASEAN lain, antara lain: Filipina (antara 7 – 16 tahun); Malaysia (antara 7 – 18 tahun); Singapura (antara 7 – 18 tahun).<sup>8</sup>

Mengenai Batasan umur anak yang penulis gunakan dalam tesis ini, merujuk pada Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa anak adalah yang belum berusia 18 tahun, di mana batasan umur tersebut merupakan yang paling sering digunakan sebagai rujukan.

## **2. Hak-Hak Perlindungan Anak**

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*); Undang-

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.8

Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kejahatan Anak; dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara rinci dapat dilihat pada yang berikut ini:

Hak-hak anak dalam Konvensi PBB (KepPres No. 36 Tahun 1990) :

- a. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.
- b. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan.
- c. Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan.
- d. Memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan.
- e. Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual.
- f. Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial.
- g. Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi.
- h. Hukum acara peradilan anak.

Hak-hak anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

Pasal 3

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:



- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 4

(1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. mendapat pengurangan masa pidana;
- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent* di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam

pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial.<sup>9</sup>

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa:

- a. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
  - a. diskriminasi
  - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,
  - c. penelantaran
  - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.
  - e. ketidakadilan, dan
  - f. perlakuan salah lainnya.
- b. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.<sup>10</sup>

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual dilakukan melalui upaya (Pasal 69 ayat (1)):

---

<sup>9</sup> Maidin Gultom, 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Adiatma, Bandung, hlm. 97

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 97

1. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan.
2. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi<sup>11</sup>

Bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, maka pemerintah dan masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam memberikan perlindungan anak secara khusus dengan melaksanakan melalui:

1. Upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
2. Upaya dari pemberitaan identitas melalui media massa.
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial.
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.<sup>12</sup>

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pidana Yang Menjadi Korban Kejahatan Pencabulan Di Lingkungan LAPAS Kelas 1 Makassar**

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat asas-asas perlindungan anak yang tertuang dalam Pasal 2 yang berbunyi:

“Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: a. perlindungan; b. keadilan; c. nondiskriminasi; d. kepentingan terbaik

---

<sup>11</sup> Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 49

<sup>12</sup> Abdussalam, *Ibid*, hlm. 58

bagi Anak; e. penghargaan terhadap pendapat Anak; f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; g. pembinaan dan pembimbingan Anak; h. proporsional; i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan j. penghindaran pembalasan.”

#### a. Perlindungan

Perlindungan yang dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional, melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan menetapkan pembangunan nasional.

#### b. Keadilan

Setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana dengan keadilan restoratif yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan

restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi). Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakan HAM, bahwa ada 3 aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya (*legal culture*) yang kesemua aspeknya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel.

c. Nondiskriminasi;

Dalam perkara anak, asas nondiskriminasi dimaksudkan tidak adanya perlakuan yang berbeda berdasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

d. Kepentingan terbaik bagi Anak;

Pengambilan keputusan untuk perkara pidana anak harus menjamin kepentingan untuk anak. Maksud dari kepentingan terbaik anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

e. Penghargaan terhadap pendapat anak;

Maksud dari penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan

pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Pengakuan akan hak-hak anak sangat dilindungi Negara, salah satunya adalah kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Maksud kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;

Pembinaan dalam perkara anak adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Sedangkan maksud pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

h. Proporsional;

Proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus mempertimbangkan batas perlakuan, umur, dan kondisi anak. Hak-hak anak dalam proses peradilan harus dipahami sebagai suatu

kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang.

i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan

Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir maksudnya adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara. Anak yang terpaksa dirampas kemerdekaan karena faktor kepentingan penyelidikan harus tetap pada pedoman peraturan perundang-undangan.

j. Penghindaran pembalasan;

Penghindaran pembalasan adalah prinsip menjatuhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana. Anak yang menjalani proses pemeriksaan harus dipandang sebagai seorang yang masih dapat dibina dan terkait dengan anak yang melakukan perbuatan pidana disebabkan oleh beberapa faktor. Sehingga dalam penjatuhan hukuman atas perbuatannya harus mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Pemidanaan menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*).

## **1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**



### **Pasal 3**

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;

#### **- Setiap Anak dalam proses peradilan pidana;**

Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, lebih lanjut anak yang dalam proses peradilan pidana ialah anak yang sedang yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana ataupun anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

#### **- Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;**

Yang dimaksud dengan “kebutuhan sesuai dengan umurnya” meliputi melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat kunjungan dari keluarga dan/atau pendamping, mendapat perawatan rohani dan jasmani, mendapat

pendidikan dan pengajaran, mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapat bahan bacaan, menyampaikan keluhan, serta mengikuti siaran media massa.<sup>13</sup>

**- Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;**

Penyiksaan atau yang lebih sering kita dengar sebagai penganiayaan dalam KUHP adalah perbuatan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau sengaja merusak kesehatan orang.<sup>14</sup>

Yang dimaksud dengan “perlakuan yang kejam”, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.<sup>15</sup>

Yang dimaksud dengan “merendahkan derajat dan martabatnya” misalnya Anak disuruh membuka baju dan lari berkeliling, Anak digunduli rambutnya, Anak diborgol, Anak disuruh membersihkan

---

<sup>13</sup> Penjelasan tentang Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>14</sup> R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 245

<sup>15</sup> Redaksi Sinar Grafika, 2016, *Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak UU R No. 35 Tahun 2014*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 103

WC, serta Anak perempuan disuruh memijat Penyidik laki-laki.<sup>16</sup>

Delik ini juga telah diatur sebelumnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia).

### **Pasal 85**

(1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA

(2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **- Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA**

LPKA menurut Pasal 1 ayat 20 dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.<sup>17</sup>

Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat

---

<sup>16</sup> Penjelasan tentang Undang-Undang No 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>17</sup> Undang-Undang No 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa.<sup>18</sup>

**- Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**

Yang dimaksud dengan "pembinaan" adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Yang dimaksud dengan "pembimbingan" adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

Hak yang diperoleh Anak selama ditempatkan di LPKA diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan. Dalam pemberian hak tersebut tetap perlu diperhatikan pembinaan bagi Anak yang bersangkutan, antara lain mengenai pertumbuhan

---

<sup>18</sup> Penjelasan tentang Undang-Undang No 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, maupun sosial.<sup>19</sup>

## **2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

### **Pasal 15 huruf (f)**

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan sosial;

Pada Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, Perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>20</sup>

Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan psikis.<sup>21</sup>

### **Pasal 64**

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Op.cit.* hlm. 171

<sup>21</sup> Penjelasan tentang Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;

**- Pemisahan dari orang dewasa;**

Pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Memiliki hak untuk ditempatkan secara terpisah dari orang dewasa.

**- Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;**

Pada Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, Bantuan hukum adalah merupakan serangkaian kegiatan yang terkait dengan penanganan dan perlindungan anak korban kekerasan di

bidang hukum, mulai dari tingkat penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, penuntutan di Kejaksaan, proses pemeriksaan di sidang pengadilan sampai adanya kepastian hukum.<sup>22</sup> Bantuan lain secara efektif ialah bantuan yang mempunyai dampak atau membawa hasil.

Sedangkan delik *perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya dan pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya* telah pula disebutkan pada Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **Pasal 76E**

Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

#### **– Setiap Orang**

Setiap orang disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan atau manusia yang diberikan hak / kewenangan / kekuasaan oleh hukum sebagai pendukung kewajiban (subjek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum, jadi setiap

---

<sup>22</sup> Redaksi Sinar Grafik, *Op.cit.* hlm. 173

orang disini berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum.

- **Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak**

Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan tindakan yang dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, biasanya berupa penyiksaan, pemukulan dll. Biasanya kekerasan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya, tidak berdaya di sini maksudnya hingga korban tidak dapat melakukan upaya perlawanan sedikitpun.

Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk ialah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sehingga korbanpun terbujuk untuk mengikuti kemauan subjek tindak pidana ini.

Delik ini ditujukan kepada anak yakni menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.



– **Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul**

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, contohnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb).

Jadi maksud dari unsur delik ini adalah ketika korban tindak pidana ini melakukan sendiri atau membiarkan (tidak melarang / tidak mengadahkan) ketika seseorang atau lebih jelas lagi, si pelaku untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya.

**3. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

**Pasal 5 ayat (1)**

Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. bebas dari pertanyaan yang menjerat;

- e. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- f. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- g. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- h. dirahasiakan identitasnya;

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung sehingga Saksi dan/atau Korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini

Yang dimaksud dengan “informasi” adalah dalam bentuk keterangan lisan atau tertulis.<sup>23</sup>

#### **4. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM)**

##### **Pasal 5**

Tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina

Yang dimaksud dengan “dihina” adalah diserangnya kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang itu biasanya merasa malu. Penghinaan itu ada 6 macam ialah menista (*smaad*), menista dengan surat (*smaadachrift*), memfitnah (*laster*), penghinaan ringan (*eenvoudige beledigeng*), mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*) dan tuduhan secara memfitnah (*lasterajke verdarhtmaking*)<sup>24</sup>

##### **Pasal 7**

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.

---

<sup>23</sup> Penjelasan tentang Undang-Undang No. 13 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>24</sup> R.Soesilo, *Op.cit.* hlm. 225

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.<sup>25</sup> Sehingga tidak adanya perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, Ekonomi, agama, dsb).

### **C. Tindak Pidana Kesopanan**

Tindak pidana kesopanan dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelang*) terhadap rasa kesopanan masyarakat (rasa kesusilaan termasuk di dalamnya). Kehidupan sosial manusia dalam pergaulan sesamanya selain dilandasi oleh norma-norma pergaulan yaitu norma-norma kesopanan. Norma-norma kesopanan berpijak pada tujuan menjaga keseimbangan batin dalam hal rasa kesopanan bagi setiap manusia dalam pergaulan kehidupan bermasyarakat. Patokan patut atau tidak patutnya suatu tingkah laku yang dianggap menyerang kepentingan hukum mengenai rasa kesopanan itu tidaklah semata-mata universal walaupun mungkin mengenai suatu hal tertentu lebih terbatas pada lingkungan masyarakat bahkan suatu bangsa (bersifat nasional), telah teradopsi di dalam norma-norma hukum mengenai tindak pidana terhadap kesopanan ini.<sup>26</sup> Dalam usaha negara menjamin terjaganya nilai-nilai

---

<sup>25</sup> Penjelasan tentang Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

<sup>26</sup> Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

kesopanan yang dijunjung tinggi oleh warga masyarakat inilah bentuk tindak pidana dalam Bab XIV buku II KUHP mengenai kejahatan terhadap kesopanan (disingkat pelanggaran kesopanan).

Pembagian tindak pidana kesopanan tersebut sesuai sistem KUHP yang membedakan antara kejahatan (Buku II) dengan pelanggaran (Buku III). Berdasarkan pertimbangan pembentuk undang-undang mengenai objek rasa kesopanan masyarakat itu, dapat dipilah antara penyerangan terhadap rasa kesopanan yang lebih berat daripada penyerangan terhadap rasa kesopanan yang bercorak pelanggaran, maka undang-undang membagi tindak pidana kesopanan ini menjadi kejahatan kesopanan dimuat dalam Bab XIV (*Misdrijven tegen de zeden*): Pasal 281-303 bis dan pelanggaran kesopanan Bab VI (*Overtredingen betreffende de zeden*): Pasal 532-547. Pada kenyataannya memang pelanggaran kesopanan lebih ringan daripada kejahatan kesopanan.

Untuk kata *zeden* dalam kalimat *Misdrijven tegen de zeden* dan *Overtredingen betreffende de zeden* oleh penulis hukum kita telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata *kesusilaan* dan *kesopanan*. Kata *kesusilaan* telah dipahami oleh setiap orang, sebagai suatu pengertian adab sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau nafsu birahi. Apabila kita menganut pendapat ahli hukum kita yang pada umumnya menyatakan bahwa *kesusilaan* adalah suatu pengertian adat-istiadat mengenai tingkah laku dalam pergaulan hidup baik dalam hal yang berhubungan dengan masalah seksual, maka kesopanan

yang juga berasal dari kata yang sama yakni *zeden* seharusnya juga demikian.

- 1) Tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*). Untuk kejahatan melanggar kesusilaan terdapat pada Pasal 281 sampai dengan Pasal 299 KUHP, sedangkan untuk pelanggaran golongan pertama (kesusilaan) ini dirumuskan dalam Pasal 532 sampai Pasal 535 KUHP.
- 2) Tindak pidana melanggar kesopanan (*zeden*) yang bukan kesusilaan, artinya tidak berhubungan dengan masalah seksual, untuk kejahatan kesopanan ini dirumuskan dalam Pasal 300 sampai dengan Pasal 303 KUHP. Sementara itu untuk jenis pelanggaran terhadap kesopanan (di luar hal yang berhubungan dengan masalah seksual) dirumuskan dalam Pasal 536 sampai dengan 547 KUHP.<sup>27</sup>

Untuk bentuk-bentuk tindak pidana yang dirumuskan dalam bab XIV buku II maupun bab VI buku III KUHP dapat dibedakan antara kejahatan dengan pelanggaran di bidang adat-istiadat, baik di bidang yang berhubungan dengan masalah seksual maupun di luar mengenai masalah seksual. Pada kenyataannya kejahatan-kejahatan maupun pelanggaran yang dirumuskan dalam bab XIV buku II maupun bab VI buku III KUHP

---

<sup>27</sup> Wirjono Prodjodiko, 1984, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open Bare Orde)*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 115

memang secara jelas dapat dibedakan antara dua bidang kepentingan hukum tersebut.<sup>28</sup>

Dengan mengikuti pendapat Wirjono, maka kata *zeden* dalam bab XIV buku II dan bab VI buku III KUHP yang ditulis beliau dengan kata yang sama yakni kesopanan, maka kesopanan dapat dibagi ke dalam dua bidang, yakni:

- 1) Kesopanan di bidang kesusilaan (disebut *zedelijkheid*), dan
- 2) Kesopanan di luar bidang kesopanan (disebut *zeden*)

Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa jika melihat asal kata *zeden* dalam bab XIV buku II dan bab VI buku III KUHP tentu yang disimpulkan beliau di atas tadi, tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang. Karena undang-undang telah menentukan bahwa kata *zeden* dalam bab XIV buku II dan bab VI buku III KUHP terdiri dari kedua bidang objek hukum tindak pidana tersebut yaitu yang mencakup nilai-nilai adat istiadat mengenai sikap dan perbuatan dalam lapangan yang berhubungan dengan masalah seksual maupun yang di luar masalah seksual. Seharusnya jika kata *zeden* ditulis dengan kata kesopanan, arti kesopanan itu lebih luas dari kesusilaan, karena kesusilaan adalah bagian dari kesopanan. Namun dalam kenyataannya, para ahli hukum kita menggunakan dua istilah, kesusilaan dan kesopanan sebagai salinan dari kata *zeden* dalam judul bab XVI buku II dan bab VI buku III KUHP. Kata

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 3

kesopanan sebagai kata lain dari zeden, menurut penulis dengan berdasarkan pada kenyataan yang ada dari tindak pidana mengenai kesopanan itu dapat dibedakan antara: (1) tindak pidana terhadap rasa kesopanan di bidang seksual, dan (2) tindak pidana terhadap rasa kesopanan selain di bidang seksual.<sup>29</sup>

## **D. Kekerasan Seksual**

### **1. Pengertian Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak<sup>30</sup>. Inti dari kekerasan seksual terletak pada “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan).<sup>31</sup>

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 289 KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul. Persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini<sup>32</sup>.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>30</sup> M. Irsyad Thamrin, M. Farid, 2010, *Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal*, TIFA Foundation, Yogyakarta, hlm. 518

<sup>31</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, PT. Buku Seru, Jakarta. hlm. 1

<sup>32</sup> R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 212



Berdasarkan atas apa yang telah disebutkan di atas maka dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang ada di dalam pengertian kekerasan seksual dan yang terkandung di dalam Pasal 285 dan Pasal 289 KUHP terdiri dari unsur ancaman, memaksa dan memperkosa.

Berangkat dari unsur-unsur yang terkandung di dalam pengertian kekerasan seksual tersebut, maka kita dapat mengelompokkan kekerasan seksual ke dalam 2 kelompok besar dari sifat kekerasan yaitu :

- 1) Kekerasan dalam bentuk verbal (mengancam)
- 2) Kekerasan dalam bentuk tindakan-konkret (memaksa dan memperkosa).<sup>33</sup>

## **2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual**

M. Irsyad Thamrin dan M. Farid dalam buku yang mereka tulis bahkan menandakan bahwa kontak seksual bukan hanya hubungan seks semata (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 287 KUHP). Menurut mereka, berbagai bentuk kontak seksual juga harus dianggap sebagai tindak pidana.<sup>34</sup>

Sangat penting untuk diketahui, bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak memiliki cakupan yang sangat luas antara lain perkosaan, sodomi, seks oral, *sexual gesture* (serangan seksual secara visual

---

<sup>33</sup> Ismantoro, Op. Cit., 2

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 6

termasuk eksibisionisme), *sexual remark* (serangan seksual secara verbal)<sup>35</sup>

Dengan demikian, penegak hukum sebagai representasi dari negara, harus jeli benar memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang secara *de facto* ada di kehidupan masyarakat.

Kejelian aparat penegak hukum dalam memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak sangat dibutuhkan demi kepentingan memberikan perlindungan anak dari kekerasan seksual secara menyeluruh dan maksimal.<sup>36</sup>

### **3. Perbuatan Cabul Sesama Kelamin (Homoseksual)**

Kejahatan homo seksual yang dimaksud di atas dirumuskan dalam Pasal 292 KUHP yang rumusannya sebagai berikut.

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya sama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Apabila rumusan di atas dirinci, maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur Objektif:

- a. Perbuatannya: perbuatan cabul;
- b. Si pembuatnya: oleh orang dewasa;

---

<sup>35</sup> Irsyad, Farid, Op. Cit., 518

<sup>36</sup> Ismantoro, Op. Cit., 7

- c. Objeknya: pada orang sesama jenis kelamin yang belum dewasa

Unsur Subjektif:

- a. Yang diketahuinya belum dewasa; atau
- b. Yang seharusnya patut diduganya belum dewasa<sup>37</sup>

Sama seperti perzinaan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat. Kalau pada perzinaan terjadi antara dua orang lain jenis kelamin yang berbeda tetapi pada perbuatan cabul menurut pasal ini terjadi antara dua orang sesama kelamin, lelaki dengan lelaki atau perempuan dengan perempuan (sering disebut lesbian). Karena perzinaan diisyaratkan terjadinya persetubuhan, sedangkan perbuatan cabul menurut pasal ini tidak mungkin terjadi persetubuhan, maka tidak mungkin terjadi persetubuhan menurut arti sebenarnya jika dilakukan antara sesama jenis. Perbuatan cabul menurut Pasal 292 adalah sama pengertiannya dengan perbuatan cabul tanpa persetubuhan yang telah diterangkan pada pembahasan sebelumnya.

Walaupun terjadi antara dua orang sesama jenis kelamin, tetapi yang menjadi subjek hukum kejahatan (si pembuatnya) dan dibebani tanggung jawab pidana adalah siapa yang di antara dua orang itu yang telah dewasa, sedangkan yang lain haruslah belum dewasa. Jadi tidak mungkin terjadi kejahatan menurut Pasal 292 ini bila dilakukan sesama jenis kelamin antara dua orang yang keduanya sudah dewasa atau kedua-

---

<sup>37</sup> Adami, Op.Cit., 88

duanya belum dewasa. Pembebanan tanggung jawab pada pihak orang yang telah dewasa adalah wajar karena rasio dibentuknya kejahatan ini adalah untuk melindungi kepentingan hukum orang yang belum dewasa dari perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan umum<sup>38</sup>

Unsur kesalahan ada dua macam yang pertama ialah berupa (1) kesengajaan yakni diketahui teman sesama jenisnya berbuat cabul itu belum dewasa; dan (2) berupa culpa, yakni sepatutnya harus diduga belum dewasa. Mengenai sepatutnya harus diduga berdasarkan keadaan fisik dan psikis ciri-ciri orang belum atau yang umurnya belum 21 tahun<sup>39</sup>

#### **E. Lembaga Pemasyarakatan**

Kata lembaga pemasyarakatan pertama kali muncul tahun 1963 dan kata tersebut dimaksudkan untuk menggantikan “kata penjara” yang berfungsi sebagai wadah pemidanaan narapidana.

Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam lembaga pemasyarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan para narapidana dan anak didik, agar

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 89

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 90

mencapai sasaran yang ditetapkan yaitu agar mereka menjadi warga yang lebih baik dikemudian hari.<sup>40</sup>

Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan narapidana (warga binaan yang bersangkutan). Harus kita akui bahwa peran serta lembaga pemasyarakatan dalam memulihkan kondisi warga binaan pada kondisi sebelum melakukan tindakan pidana dan melakukan pembinaan di bidang kerohanian dan keterampilan seperti pertukangan, menjahit dan sebagainya.<sup>41</sup>

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan prinsip yang diperuntukkan bagi semua individu tanpa terkecuali, termasuk Narapidana. Adapun prinsip DUHAM yang menyangkut Narapidana diantaranya: Pasal 5 yang menyatakan tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi atau dihina; dan Pasal 7 yang memuat semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini. Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10

---

<sup>40</sup> C. Djisman Samosir, 2012, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung. hlm. 128

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 129

Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III)), Pengertian HAM yang dimaksudkan di sini adalah HAM dalam arti universal atau HAM yang dianggap berlaku bagi semua bangsa. Dimulai dari pengertian dasar, yaitu hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan atau disebut juga sebagai hak-hak dasar yang bersifat kodrati.

Dalam Pasal 10 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dinyatakan bahwa: “Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia”. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang dikenakan terhadap Narapidana. Oleh karena itu, Narapidana harus tetap diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabatnya sebagai manusia. Selain itu, dalam Pasal 26 ICCPR dinyatakan bahwa: “Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apa pun”. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa dalam pemenuhan hak-hak Narapidana sebagai konsekuensi penerapan hukum tidak dibenarkan adanya perlakuan diskriminatif.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Penny Naluria Utami, 2017, *Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17/No. 3, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/231/pdf>, Diakses pada 4 Okt 2019

## **1. Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Hak-Hak Warga Binaan**

Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan itu antara lain untuk melaksanakan program pembinaan bagi warga binaan. Adapun yang dimaksud dengan warga binaan Pemasyarakatan adalah: Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dan klien Pemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Anak Didik Pemasyarakatan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah:

- a. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- b. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 131

## **2. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)**

Beralihnya sistem perlakuan anak dari Lapas Anak menjadi LPKA merupakan perwujudan kepedulian nyata negara untuk melindungi dan menghargai hak-hak anak. Harapannya, mereka menjadi generasi yang selalu optimis menggapai asa dan menapaki masa depan. Pemerintah pun menempatkan anak dalam prioritas pembangunan, sehingga perlindungan anak menjadi salah satu tugas wajib pemerintah sebagai penyelenggara negara. Kementerian Hukum dan HAM memiliki tugas dan kewenangan di dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Tugas dan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM antara lain dengan menyiapkan fasilitas dan prasarana bagi pembinaan, pembimbingan, perawatan bagi anak yang terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Selama berada di LPKA anak diwajibkan mengikuti program pembinaan yang diadakan oleh LPKA. Adapun pembinaan yang diadakan di LPKA meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Khusus mengenai pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan yang tergolong Anak Pidana telah diatur didalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, bahwa dalam rangka pembinaan anak pelaku tindak pidana dilakukan atas dasar penggolongan usia, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya.

Pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas pembinaan



sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

- a. Asas Pengayoman, bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Dan juga memberikan bekal kehidupan kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat.
- b. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan, bahwa warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tanpa membedakan orangnya.
- c. Asas Pendidikan, bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing.
- d. Asas Pembinaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa, kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian.
- e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia, bahwa warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.

- f. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan, bahwa warga binaan permasyarakatan harus berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/penetapan hakim. Maksud dari penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada negara guna memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan permasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain sebagaimana layaknya manusia atau dengan kata lain hak-hak perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga, atau rekreasi. Warga binaan tidak boleh diperlakukan di luar ketentuan undang-undang, seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.
- g. Asas Berhubungan dengan Keluarga atau Orang-orang Tertentu, bahwa warga binaan permasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu anak pidana harus tetap dapat berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas

dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.<sup>44</sup>

## **F. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral<sup>45</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan

---

<sup>44</sup> Yulianto, Yul Ernis, 2016, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia  
[https://sipkumham.balitbangham.go.id/assets/img/dokumenpenelitian/PTL20171109015102016\\_A20.pdf](https://sipkumham.balitbangham.go.id/assets/img/dokumenpenelitian/PTL20171109015102016_A20.pdf), diakses pada tanggal 10 Juli 2020

<sup>45</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.53

kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>46</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>47</sup>

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm.54

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 55

yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan<sup>48</sup>

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum bila dijelaskan secara harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu<sup>49</sup>

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan

---

<sup>48</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm.29

<sup>49</sup> Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 38

memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.<sup>50</sup>

### **G. Teori Viktimologi**

Kejahatan bila dipandang dari kacamata Viktimologi maka unsur-unsurnya tidak hanya meliputi pengertian unsur kejahatan secara yuridis, sosiologis dan kriminologis tetapi lebih luas lagi yakni meliputi korban dan segala aspeknya.

Menurut Wolfgang melalui penelitiannya yang menemukan bahwa korban turut serta atau berperan dalam terjadinya suatu kejahatan. Banyak pembunuhan yang dikontribusikan oleh korban sebenarnya disebabkan oleh keinginan tak sadar dari sang korban sendiri untuk bunuh diri, setidaknya tidaknya mencelakakan diri sendiri

Stephan Schafer memandang Viktimologi pada bagaimana korban secara sadari atau tidak menyumbang pada viktimisasi yang dideritanya, bahkan juga pembagian tanggungjawab dengan pelaku (dalam kasus-kasus tertentu)

Pengkajian kejahatan dari sudut pandang Viktimologi sebagai gejala sosial, jelas memerlukan penentuan tipologi sesuai dengan konteks sosial penjahat dan perbuatannya.

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm.39

Stephan Schafer, mengemukakan tipologi korban :

### **1. *Unrelated Victims***

Mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat, kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Menurutnya semua anggota masyarakat berpotensi menjadi korban. Hal ini berarti tak seorangpun terlindungi untuk menjadi korban tanpa memperhatikan apakah sebelumnya korban mempunyai hubungan dengan pelaku. Dalam hal ini tanggungjawab penuh terletak di pihak penjahat.

### **2. *Provocative Victims***

Siapa saja yang melakukan sesuatu pelanggaran konsekuensinya menjadi perangsang atau pendorong untuk menjadi korban. Dalam hal ini korban merupakan pelaku utama, misalnya mempunyai *affair* dengan orang lain. Dengan demikian pertanggungjawaban terletak pada pihak korban dan pelaku.

### **3. *Participating Victims***

Mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap penjahat, tetapi tidak terfikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong untuk pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya. Contoh : berjalan sendiri di tempat gelap dan sepi merangsang penjahat untuk merampok dan memperkosa. Pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.

#### **4. *Biologically Weak Victims***

Mereka yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya. Misalnya anak kecil, lansia, orang cacat, orang sakit mental atau gila. Dalam hal ini pertanggungjawaban ada pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak melindungi korban yang tidak berdaya.

#### **5. *Socially Weak Victims***

Merupakan orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. Misalnya: para imigran, penganut agama tertentu, minoritas etnis dan lainnya yang mempunyai kedudukan sosial yang lemah. Dalam kondisi seperti ini pertanggungjawaban secara penuh terletak penjahat atau masyarakat.

#### **6. *Self Victimizing Victims***

Mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukan sendiri. Beberapa buku menyatakan ini sebagai kejahatan tanpa korban, akan tetapi pandangan ini menjadi dasar pemikiran bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban yaitu penjahat dan korban. Contoh : pecandu obat bius, alkoholisme, homoseks dan judi. Hal ini pertanggungjawaban terletak penuh pada pelaku yang juga sekaligus merupakan korban.



## **7. Political Victims**

Mereka yang menderita karena lawan politiknya. Korban ini secara sosiologis tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>51</sup>

## **H. Teori Efektivitas Hukum**

Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum, agar hukum itu efektif maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.<sup>52</sup>

Soerjono Soekanto menggunakan teori efektivitas hukum sebagai tolak ukur bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan lima faktor, yaitu:<sup>53</sup>

2. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang), yaitu berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan.
3. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
4. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

---

<sup>51</sup> Smaronie, 2012, *Viktimologi*, <http://zriefmaronie.blogspot.com/2012/08/viktimologi.html>, diakses pada tanggal 1 Nov 2019

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 110.

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 11.

5. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berada dan diterapkan.
6. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Uraian dari lima faktor teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto tersebut adalah:

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Hukum itu sendiri ialah Undang-Undang dalam arti materil, maka dapat diartikan Undang-Undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.<sup>54</sup>

2. Faktor Penegak Hukum

Sistem penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh aparat penegak hukum itu sendiri, dimana setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranannya masing-masing. Dengan kedudukan dan peranan yang dimilikinya, maka para penegak hukum dituntut untuk memiliki sikap dan perilaku profesional dalam menjalankan tugasnya, namun tidak mustahil bahwa antara kedudukan dan peranan terkadang timbul konflik, dalam artian apabila di dalam kenyataan terjadi kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan

---

<sup>54</sup>*Ibid.*

peranan yang sebenarnya, maka dapat dikatakan terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).<sup>55</sup>

### 3. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.<sup>56</sup>

### 4. Faktor Masyarakat

Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat.<sup>57</sup>

### 5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sangat berkaitan dengan kesadaran masyarakat. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai

---

<sup>55</sup>*Ibid*, hal 21.

<sup>56</sup>*Ibid*, hal 37.

<sup>57</sup>Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, 2012, hal. 140.

apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).<sup>58</sup>

## **I. Kerangka Pikir**

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memerintahkan agar membentuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam rangka pelatihan, pembinaan, pendidikan dan keterampilan. Tetapi di dalam praktik pelaksanaannya tidak jarang kita mendengar dan membaca adanya persoalan baru di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), tanpa terkecuali pencabulan terhadap Anak di dalam Lapas.

Dalam pelaksanaan putusan pidana bagi anak dibutuhkan adanya perlindungan hukum agar tujuan pemidanaan dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Perlindungan dapat berupa menjaga hak-hak anak, pencegahan tindak pidana baru dan pendampingan hukum apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pencabulan anak di dalam Lapas Anak. Oleh karena demikian, maka dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat dari penjaga lapas serta peran serta masyarakat.

---

<sup>58</sup>Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hal. 59.

Uraian tersebut penulis implementasikan dalam bentuk kerangka pikir. Dimana kerangka pikir merupakan penjelasan sementara terhadap objek permasalahan. Kerangka pikir tersebut penulis uraikan secara singkat dalam bentuk bagan.

#### **J. Definisi Operasional**

1. Perlindungan Hukum : Segala upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.
2. Anak Pidana : Anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
3. Korban : Seseorang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
4. Kejahatan : Perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.
5. Pencabulan : Segala perbuatan melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi.
6. Lembaga Pemasyarakatan : Tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.

## Bagan Kerangka Pikir

